



PUTUSAN

Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Dusun III, RT.001, RW. 001, Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di LRG Perguruan, RT.05, RW. 03, No. 82, Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 09 Juli 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Palembang pada tanggal 28 Nopember 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Seberang Ulu II, Kota Palembang

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 999/113/XI/1999 tanggal 29 Nopember 1999, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Mukti selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Suka Mukti selama kurang lebih 13 tahun 7 bulan, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah,, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Anak umur 17 tahun dan Nadira Mei Tantia umur 12 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, akan tetapi sejak 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon;
- Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon
- Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Termohon tidak mau dinasehati Pemohon;

4. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir terakhir di rumah sendiri di Desa Suka Mukti pada bulan Juni 2018, berawal dari Termohon yang sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon yang akhirnya Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon marah yang akhirnya menyebabkan perselisihan dan pertengkar antara Termohon dan Pemohon, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;;

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi arahan dan masukan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas laporan Hakim Mediator yang

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. mediasi yang telah ditempuh berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan Termohon menuntut kepada Pemohon nafkah selama iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) suku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupinya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 999/113/XI/1999 tanggal 29 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi ke 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Mukti selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali, saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut dan saling bantah-bantahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018;

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Termohon diantarkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi ke 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Mukti selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 kali, saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut dan saling bantah-bantahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Termohon diantarkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya, lalu menyatakan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun juga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Hakim mediator telah berhasil membuat kesepakatan bersama tentang akibat hukum setelah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun berhasil mengenai akibat hukum setelah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan Termohon menuntut kepada Pemohon nafkah selama iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) suku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka ia harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dari selain itu perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka terhadap perkara *in casu* Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 28 Nopember 1999 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akan tetapi sejak 2015, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 28 Nopember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 999/113/XI/1999 tanggal 29 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang ;

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan diantarkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon terhadap nafkah iddah dan mut'ah telah disanggupi oleh Pemohon maka merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) suku;

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum setelah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon telah membuat akta perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, perkara cerai talak yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG, antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Dusun III, RT.001, RW. 001, Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Dan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di LRG Perguruan, RT.05, RW. 03, No. 82, Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Adapun kesepakatan perdamaian Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warga negara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;
- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



- a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
- b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
- c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 999/113/XI/1999, tanggal 29 November 1999, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Pasal 3

Pembagian Harta Bersama

(1) Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan sukarela memberikan hak kepemilikan penuh kepada Pihak Pertama berupa:

- a. Satu unit rumah ukuran 9 (sembilan) meter kali 12 (dua belas) meter diatas tanah orang tua Pihak Pertama, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan dengan rumah Syakban;
 - sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak Barsan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun karet;
- b. Satu Unit mobil Innova Type Innova Tahun 2011 Nomor polisi kendaraan B 1746 TOH;
- c. Satu unit kendaraan bermotor merek honda Vario tahun 2014, Nomor Polisi kendaraan BG 4290 VW;
- d. Seperangkat tenda untuk disewakan;

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



(2) Bahwa sebagai kompensasi pada poin 1 pasal 3 diatas maka Pihak pertama sepakat menyerahkan uang tunai kepada Pihak Kedua sejumlah Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

(3) Sebidang tanah di Plaju, Kota Palembang ukuran 15 (lima belas) meter kali 10 (sepuluh) meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah bapak Jupri;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bapak Jupri;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Lukman;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu Sri Isngatun;

Akan di jual secara natural oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama hasil penjualan di bagi dua antara pihak pertama dan Pihak Kedua;

(4) Hutang Bersama di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan di tanggung bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

(5) Hutang bersama di Koperasi Makartijaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan di tanggung bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

(6) Bahwa Pihak Pertama akan mengembalikan sejumlah uang yang telah dipergunakan untuk pembayaran pajak mobil kepada pihak kedua sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Karena uang tersebut adalah pinjaman dari orang tua Pihak Kedua

(7) Seluruh perabotan rumahtangga yang ada di dalam rumah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) diserahkan kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

Ketentuan Umum

(1) Bahwa setelah Pihak Pertama dan kedua mengadakan kesepakatan damai dalam Harta bersama dan Hutang bersama sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Kedua dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan kesepakatan perdamaian ini;

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian ini;
- (3) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- (4) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kayuagung, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Kayuagung;
- (5) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat Ayat 10, Surat Al-Maidah Ayat 1 jis. Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan kesepakatan ini merupakan kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam kewajiban suami isteri yang akan bercerai dan hadlonah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hasil kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian perkara Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Kag yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018;

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) suku;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Perkara No. 0578/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 17 Oktober 2018;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AI Mu'allif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,**

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AI Mu'allif, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	890.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	981.000,-

Terbilang: sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah;

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)